



PUTUSAN

NOMOR : 47/PID.SUS/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

-----Nama Lengkap : **DANDI ULUSPATI PEBABE alias DANDI** ; -----

-----Tempat Lahir : Sulewana ; -----

-----Umur/ Tanggal Lahir : 14 tahun / 15 September 1998 ; -----

-----Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

-----Kebangsaan : Indonesia ; -----

-----Tempat Tinggal : Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara,
Kabupaten Poso ; -----

-----A g a m a : Kristen ; -----

-----Pekerjaan : Pelajar ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penangkapan tanggal 04 Maret 2013 ; -----

2. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;---

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 02 April 2013 ; -----

Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 (tahanan rumah) ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 (tahanan rumah);-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 (tahanan rumah) ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 (tahanan rumah);-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (tahanan rumah) ;-----

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya **ABDUL MANAN ABAS, SH.** berdasarkan surat Penetapan Hakim tanggal 16 April 2013 Nomor 71/Pid.SUS/AN/2013/PN.Pso ;--
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 71/Pid.Sus/AN/2013/PN.PSO dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-05/R.2.13.8/Ep.1/04/2013 tertanggal 03 April 2013 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair ;-----

----- Bahwa ia terdakwa **Dandi Uluspati Pebabe Alias Dandi**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari 2013, bertempat di ruang ganti SMPN 4 Sulewana, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Dandi Uluspati Pebabe, saksi Christian Ivan Rompas dan dua orang temannya hendak mau pulang dari lokasi sekolah SMPN 4 Sulewana setelah teman-temannya membersihkan dan menghias kelas yang dilanjutkan minum-minum minuman keras yang mereka beli sendiri, terdakwa dan tiga temannya hendak mencari dan mengajak saksi Handry pulang, setelah dicari-cari akhirnya terdakwa dan tiga orang temannya tersebut melihat diruang ganti/WC sekolah pintunya goyang-goyang dan dilihat dibawah pintu ada kaki manusia, kemudian saksi Christian Irvan Rompas mengetuk dan berusaha membuka pintu dan ditemukan didalam ruang ganti/ WC saksi Handry dan saksi Verna Nindi Ngude sedang berduaan tanpa mengenakan celana, kemudian saksi Christian berkata "baapa ngana disini, " setelah saksi Handry keluar meninggalkan tempat tersebut dan saksi Verna Nindi Ngude ketika hendak memakai celananya dirampas oleh saksi Christian dan berkata " deng kita lagi, kalau ngana tidak mau kita mau lapor sama Kepala Desa, ngana isap saja saya punya" dijawab oleh saksi Verna "saya tidak mau" kemudian saksi Cristian "kalau ngana tidak mau, saya lihat saja kamu punya" tetapi saksi Verna tidak mau, lalu saksi Christian berkata "cepat jo, isap jo" dan saksi Verna tetap tidak mau, selanjutnya saksi Cristian berkata lagi "kalau ngana tidak mau dengan kita, dengan Dandi jo" dan saksi Christian keluar meninggalkan saksi Verna sesaat kemudian masuk mengembalikan celana saksi Verna kemudian saksi Chrstian meninggalkan tempat tersebut, tidak lama saksi Verna keluar dari ruang ganti/WC tersebut diikuti oleh terdakwa

Halaman 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi, kemudian terdakwa menarik tangan saksi Verna dan mencium bibir saksi Verna dan berkata "mari jo", bermaksud meminta agar saksi Verna mau melakukan persetubuhan, kemudian berkata lagi "kita mau bilang Fikri ngana" kemudian menarik tangan saksi Verna kembali keruang ganti/WC, setelah didalam ruang ganti terdakwa langsung mencium dan membuka celana saksi Verna kemudian membaringkannya dilantai kemudian menyetubuhinya, setelah beberapa saat terdakwa berdiri dan memakai celananya demikian juga saksi Verna, pada saat keluar terdakwa Dandi menarik kembali tangan saksi Verna dan mengajak keruang kelas 2 A, sesampainya diruang kelas 2 A terdakwa membaringkan tubuh saksi Verna dan kembali menyetubuhinya, namun beberapa saat kemudian didengar ada suara motor datang, terdakwa menghentikan perbuatannya dan memakai kembali celanya, dan selanjutnya terdakwa dan teman-temanya meninggalkan sekolah tersebut-----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso tertanggal 01 Juli 2010 menerangkan bahwa benar saksi Verna Nindi Ngude lahir di Sulewana pada tanggal 14 April 1999 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No. 04/ver-rsu.skt/III/13 tertanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena yang ditandatangani oleh Dr. Yonbert Larobu, MARS. telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Verna Nindi Ngude ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara jam kosong tiga titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput darah jam kosong lima titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput dara jam kosong tujuh titik kosong-kosong titik, robekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pada selaput dara jam sebelas titik kosong-kosong titik, dengan kesimpulan bahwa bersangkutan mengalami trauma tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Subsidair ;-----

----- Bahwa ia terdakwa **Dandi Uluspati Pebabe Alias Dandi**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari 2013, bertempat di ruang ganti SMPN 4 Sulewana, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-05/TTNA/04/2013 tertanggal 13 Mei 2013, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa Dandi Uluspati Pebabe alias Dandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Dandi Uluspati Pebabe alias Dandi dari dakwaan primair penuntut umum ;-----

3. Menyatakan terdakwa Dandi Uluspati Pebabe alias Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Dengan Wanita Diluar Perkawinan Padahal Belum Waktunya Untuk Dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ;-----

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;-----

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Asli an. Verna Nindi Ngude dengan Nomor : 1099/04/1/EX/VII/2010 ;-----
- 1 (satu) buah celana training sekolah warna hitam bis orange putih ;-----
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan bagian depannya ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan "sol was" dibagian pinggirnya ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1000,- (seribu)
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2013 Nomor 71/Pid.Sus/AN/2013/PN.PSO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Ulsupati Pebabe alias Dandi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa **Dandi Ulsupati Pebabe alias Dandi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun” ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Asli an. Verna Nindi Ngude dengan Nomor : 1099/04/1/EX/VII/2010 ;-----
 - 1 (satu) buah celana training sekolah warna hitam bis orange putih ;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan “sol was” dibagian pinggirnya ;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;--

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 23 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 23 Mei 2013, Nomor 71/Akta.Pid.SUS /AN/2013/PN.Pso, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2013 ;-----

----- Menimbang, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Akta tidak mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2013 ;---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing tertanggal 24 Mei 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Mei 2013 Nomor 71/Pid.Sus/AN/2013/PN.PSO dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi dalam suatu permohonan banding, namun Penasehat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat di setujui dan di ambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Mei 2013 Nomor 71/Pid.Sus/AN/2013/PN.PSO tersebut haruslah di kuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepadanya harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Memperhatikan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut ;-----

Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Mei 2013 Nomor 71/Pid.Sus/AN/2013/PN.PSO yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

-----Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2013** oleh kami

I MADE SUJANA,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 47/PID.SUS/2013/PT.PALU, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ttd

ttd

NISFAH, SH

I MADE SUJANA,SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

—